

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua orang, termasuk penyandang disabilitas, berhak mendapatkan perlakuan yang setara dengan manusia lainnya. Penting untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap penyandang disabilitas.⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU no 8 tahun 2016) telah menjamin hak-hak mereka. Pasal 1 ayat (2) UU no 8 tahun 2016 menegaskan bahwa kesetaraan kesempatan merupakan kondisi yang menjamin peluang dan akses bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensi diri mereka di semua bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dengan demikian, setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh akses yang setara dalam seluruh aspek penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat.⁶

Keberhasilan penyelenggaraan negara dalam memberikan pelayanan publik yang prima menjadi faktor krusial terwujudnya kesetaraan kesempatan bagi seluruh warga negara. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa tujuan utama pelayanan publik adalah untuk melindungi hak-hak warga negara dan menjamin kepastian hukum bagi mereka secara adil dan merata. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang

⁵ Pramashela, F. S., & Rachim, H. A. 2021. Aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Indonesia. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4(2), hlm 227.

⁶ Yasin, N. 2021. Implementasi kebijakan memberikan hak beragama penyandang disabilitas oleh negara perspektif maqashid syariah. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 13 (2), hlm 173.

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang secara khusus mengatur dan mewajibkan penyelenggara negara untuk memberikan pelayanan publik yang layak bagi penyandang disabilitas.⁷

UU no 8 Tahun 2016 tentang, khususnya Pasal 14 huruf d yang berbunyi “Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya”;. Pasal ini secara tegas menjamin kesetaraan akses bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pelayanan keagamaan. Hal ini berarti mereka berhak mendapatkan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka saat beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, termasuk kemudahan akses menuju dan di dalam tempat-tempat ibadah. Ketentuan ini memastikan partisipasi penuh dan setara penyandang disabilitas dalam kehidupan beragama.⁸

Kesamaan hak sebagai disabilitas selain diatur dalam UU, hukum Islam sendiri mengatur mengenai kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas, dalam hukum Islam sendiri diatur dalam Al-Quran yang disebutkan dalam surat An-Nur ayat 61 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ

⁷ Haryanto, M. P., Iriyanto, H., & Sos, S, 2021, *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), hlm 20.

⁸ *Ibid*, hlm.174

تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحْبِبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ

□ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya : “Tidak ada halangan bagi orang buta, orang pincang, orang sakit, dan dirimu untuk makan (bersama-sama mereka) di rumahmu, di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya, atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagimu untuk makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah itu, hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) kepadamu agar kamu mengerti.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa tidak ada larangan atau batasan atau halangan bagi siapapun, termasuk orang memiliki keterbatasan fisik seperti orang buta, orang pincang, atau orang sakit untuk makan bersama mereka di rumahmu. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian Islam terhadap penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental tidak merasa terdiskriminasi.

Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan

hukum-Nya. Konsep *Maqashid Syariah* yang berlandaskan kemanusiaan terkandung dalam lima prinsip utama hukum Islam yang berkaitan dengan tujuan syariat. Kelimanya meliputi: *hifdz ad-din*, meliputi pembelaan, perlindungan, dan penghormatan atas kebebasan beragama dan kepercayaan; *hifdz an-nafs*, yakni perlindungan harkat, martabat, dan Hak Asasi Manusia; *hifdz al-'aql*, yaitu pemeliharaan kesehatan akal dan pikiran; *hifdz an-nasl*, berarti menjaga kelangsungan keluarga dan keturunan; serta *hifdz al-mal*, yaitu perlindungan dan pemeliharaan harta benda. Dalam konteks disabilitas, *hifdz* diartikan sebagai penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Lebih spesifik, *hifdz ad-din* diwujudkan melalui aksesibilitas beribadah di masjid dan musholla; *hifdz an-nafs* dengan terbebasnya mereka dari stigma negatif; *hifdz al-'aql* melalui penyediaan akomodasi pendidikan; *hifdz an-nasl* dengan perhatian terhadap kesejahteraan keluarga mereka; dan *hifdz al-mal* dengan terjaminnya kesejahteraan sosial mereka.⁹

Disabilitas dalam menjaga ibadahnya masuk dalam (*hifdz ad-din*) menjaga agama, yaitu dalam menjalankan ibadah seperti shalat, zakat, haji, puasa yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh supaya mendapatkan pahala yang optimal. Islam mengajarkan bahwa seorang laki-laki diajarkan untuk setiap shalat wajib harus dilakukan di masjid, apalagi shalat jumat, *hifdz ad-din* merupakan upaya para penyandang disabilitas untuk menjaga agamanya. Perlindungan akal (*hifdz al-'aql*) dapat dicapai melalui

⁹ Anshari, M. 2024. Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Maqasid Al Syariah. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 12 (01). hlm 35.

penyediaan informasi yang mudah dipahami, khususnya bagi penyandang disabilitas. Menjaga keselamatan jiwa (*hifdz an-nafs*) yaitu penyandang disabilitas mendapatkan kenyamanan, ketenangan, dan keamanan dalam menjalankan ibadahnya. Menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*), yakni melindungi dan memelihara keturunan melalui pernikahan yang sah, keluarga menjadi peranan yang penting dalam mendorong potensi mereka untuk hidup dalam masyarakat, adanya perlindungan untuk menjaga keturunan bagi penyandang disabilitas menjadikan mereka percaya diri dalam menjalani hidupnya. Perlindungan harta (*hifdz al-mal*) yaitu upaya penyandang disabilitas dalam melindungi hartanya dari kehilangan maupun kerugian, *hifdz al-mal* adalah bagian penting dari keamanan dan kenyamanan untuk penyandang disabilitas dalam menjalankan ibadahnya, maka partisipasi dalam pelayanan keamanan bagi penyandang disabilitas perlu diperhatikan.¹⁰

Ketidakadilan terhadap penyandang disabilitas sepatutnya dihapuskan. Mereka, seperti manusia pada umumnya, berhak atas lingkungan yang aman dan kondusif, bebas dari ancaman dan rasa takut yang ditimbulkan oleh praktik diskriminasi yang terus-menerus. Kehidupan yang layak dan tanpa diskriminasi merupakan hak dasar mereka. Status sebagai minoritas tidak membenarkan perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Ironisnya, diskriminasi

¹⁰ Fikri, A., & Jelita, CA. 2023. Pemenuhan dan Perlindungan Hak Keberagamaan Penyandang Disabilitas: Studi terhadap Maqasid Syariah dan Peraturan Konstitutif Indonesia. Dalam *Konferensi Indonesia tentang Studi Disabilitas dan Pendidikan Inklusif*. Vol. 3, hlm. 102.

terhadap mereka masih sering terjadi akibat perbedaan fisik dan psikis yang mereka miliki. Kondisi ini menjadi realita yang memprihatinkan.¹¹

Setiap penyandang disabilitas, tanpa terkecuali anak-anak, berhak mendapatkan perlindungan yang setara tanpa memandang usia dan jenis disabilitasnya. Mereka seharusnya dapat berpartisipasi aktif dalam lingkungan sekitar tanpa hambatan. Akan tetapi, realitanya masih jauh dari ideal, terlihat jelas di Desa Ngabetan misalnya, di mana aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas dalam hal ibadah, pendidikan, dan kesehatan masih sangat terbatas. Khususnya dalam konteks ibadah, kekurangan fasilitas khusus seperti kolam wudhu yang ramah disabilitas dan ketersediaan pembimbing agama (ustadz/ustadzah) yang terampil mendampingi anak penyandang disabilitas, menjadi kendala utama.¹²

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjamin hak aksesibilitas, yang mencakup:

1. hak memperoleh akses terhadap fasilitas publik guna memanfaatkannya secara penuh; dan
2. hak mendapatkan penyesuaian yang memadai sebagai wujud aksesibilitas individual bagi penyandang disabilitas.

Aksesibilitas adalah kemudahan untuk mencapai suatu obyek, pelayanan, dan lingkungan. Aksesibilitas merujuk pada kesempatan yang

¹¹ Listyaningrum, N., & Gerhan, A. 2018. Efektivitas Pemenuhan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh. *Bina Ilmiah Media*, 12 (10), hlm 448.

¹² Meilinda, FP 2023. Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Persoalan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 6 (1), hlm. 34

sama untuk memanfaatkan suatu obyek atau pelayanan, termasuk mereka yang mengalami keterbatasan fisik dalam memanfaatkan obyek maupun pelayanan publik.¹³ Kurangnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas mengenai tidak terpenuhinya aksesibilitas dan fasilitas-fasilitas bagi penyandang disabilitas merupakan bentuk diskriminasi bagi penyandang disabilitas, karena secara tidak langsung memaksa penyandang disabilitas untuk hidup normal seperti mereka yang non-disabilitas pada umumnya. Penyandang disabilitas seharusnya mendapatkan fasilitas dan akses untuk beraktifitas dan melangsungkan hidupnya dengan baik. Jumlah penyandang disabilitas terus meningkat, dan perlindungan yang diberikan oleh kebijakan pemerintah juga harus ditingkatkan.

Sebagai studi awal, penulis akan melakukan pengamatan di Masjid Darunnajah yang belum terdapat sarana yang memadai bagi penyandang disabilitas. Masjid Darunnajah merupakan masjid yang terletak di kampus Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto atau UIN Saizu. Masjid kampus, yang idealnya merupakan tempat ibadah inklusif bagi seluruh warga kampus, namun kenyataannya masih menggunakan tangga biasa. Situasi ini menunjukkan kurangnya aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas fisik, khususnya pengguna kursi roda, sehingga mereka membutuhkan bantuan orang lain untuk bisa menunaikan ibadah di masjid tersebut. Ketidakhadiran fasilitas yang ramah difabel ini sangat disayangkan.

¹³ Philona, R., & Listyaningrum, N. 2021. Implementasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di kota Mataram. *Jatiswara* , 36 (1), hlm 43.

Mengacu pada uraian latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji hak-hak penyandang disabilitas dalam beribadah sesuai ketentuan hukum positif. Penelitian yang berjudul “**HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENDAPATKAN AKSESIBILITAS BERIBADAH BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN MAQASHID SYARIAH (STUDI KASUS MASJID DARUNNAJAH)**”. Adanya penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mengenai hak penyandang disabilitas dalam beribadah baik berdasarkan hukum positif maupun *maqashid syariah*.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang tersebut di atas, permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini selanjutnya dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak aksesibilitas dalam beribadah bagi penyandang disabilitas sesuai hukum positif dan *maqashid syariah* di Masjid Darunnajah?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Masjid Darunnajah?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak aksesibilitas dalam beribadah sesuai hukum positif dan *maqashid syariah* di Masjid Darunnajah.

2. Mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Masjid Darunnajah Universitas Islam Negeri Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan, temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan berharga dalam kajian hukum dan pengembangan wawasan keilmuan tentang hak-hak keagamaan penyandang disabilitas, serta memberikan kontribusi pengetahuan yang bermanfaat bagi seluruh kalangan pembaca.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis, penelitian dapat menambah wawasan dan pengalaman baru dan diharapkan karya tulis ilmiah hukum ini memberikan motivasi kepada seluruh pembaca mengenai hak penyandang disabilitas dalam beribadah.